



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menunjang kelancaran operasional khususnya bagi para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan tugasnya, maka perlu diberikan bahan bakar minyak kendaraan dinas;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, jabatan fungsional dapat diberikan kegiatan tugas dan fungsi koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sehingga Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas perlu dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN DINAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
6. Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri yang selanjutnya disebut AADB adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat pemerintah/pejabat fungsional yang memiliki fungsi koordinasi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.
7. Pemegang AADB adalah Pegawai yang diberi fasilitas AADB yang ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah selaku pengguna barang.
8. Biaya Operasional adalah perawatan yang timbul akibat penggunaan yang wajar yang meliputi biaya kebersihan, biaya parkir, biaya penyimpanan dan biaya bahan bakar minyak diluar komponen biaya pemeliharaan.
9. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.
10. Hari adalah hari kerja.
11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pemberian Biaya Operasional kendaraan dinas dimaksud untuk menunjang operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- (2) Tujuan pemberian Biaya Operasional kendaraan dinas adalah untuk:
 - a. memberikan biaya pengganti operasional kendaraan dinas bagi Pemegang AADB; dan
 - b. menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dari Pemegang AADB dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi.

BAB II
AADB

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang menetapkan Pemegang AADB.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan:
 - a. kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - b. intensitas dan mobilitas pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua
Biaya Pemeliharaan dan Biaya Operasional

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyediakan biaya pemeliharaan dan Biaya Operasional bagi AADB.
- (2) Biaya pemeliharaan dan Biaya Operasional dialokasikan dalam belanja pemeliharaan pada DPA SKPD sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Alokasi Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara paket per hari per Pemegang Kendaraan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara *at cost* (sesuai tagihan) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara *lumpsum* kepada Pemegang AADB setiap bulan.

BAB III ALOKASI BIAYA OPERASIONAL

Pasal 5

- (1) Biaya Operasional terdiri dari:
 - a. biaya kebersihan;
 - b. biaya parkir;
 - c. biaya penyimpanan; dan
 - d. biaya BBM.
- (2) Dikecualikan dari Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. biaya pemeliharaan seperti oli, ban, servis dan sejenisnya; dan
 - b. biaya BBM pada saat melakukan perjalanan dinas.

Pasal 6

- Perhitungan Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) didasarkan pada :
- a. kapasitas mesin AADB; dan
 - b. jenjang jabatan.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL

Pasal 7

- (1) Biaya Operasional diberikan maksimal 25 (dua puluh lima) Hari per bulan.
- (2) Biaya Operasional diberikan sesuai jumlah Hari dan dibayarkan 1 (satu) bulan sekali pada awal bulan berikutnya dengan cara ditransfer kepada rekening bank pejabat pemegang AADB Dinas Operasional Jabatan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah membuat laporan realisasi pemberian Biaya Operasional dalam bentuk surat pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berupa tanda tangan bukti penerimaan, bukti transfer dari bank, dan keputusan Pemegang AADB.

Pasal 8

- (1) Pemberian Biaya Operasional untuk AADB diberikan setiap bulan dalam bentuk uang yang besarnya didasarkan dari perkalian jumlah Hari dengan besarnya pemberian Biaya Operasional per Hari.
- (2) Besaran Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 12 Mei 2023
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 12 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

TIMOTIUS SURYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 17



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



METTY FERISKA R.
NIP 197604171999032007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL
KENDARAAN DINAS

DAFTAR PENGELOMPOKAN AADB DAN JUMLAH BESARAN BIAYA
OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

NO.	PEJABAT	BESARAN BIAYA OPERASIONAL PER HARI
1.	jabatan pimpinan tinggi madya/eselon IIa	Rp. 130.000,-
2.	jabatan pimpinan tinggi pratama /eselon IIb	Rp. 117.000,-
3.	jabatan administrator /eselon IIIa	Rp. 91.000,-
4.	jabatan administrator /eselon IIIb yang memegang kendaraan dinas berupa:	
	a. kendaraan bermotor roda 4 (empat)	Rp. 78.000,-
	b. kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Rp. 30.000,-
5.	jabatan pengawas /eselon IV	Rp. 26.000,-
6.	jabatan fungsional yang memiliki fungsi koordinator/ketua tim/PPTK	Rp. 26.000,-

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

